

Pergeseran Kebijakan Pendidikan Islam

NURUL HIDAYATI
Email (nurizain8277@gmail.com)

Abstraks

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintah kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru terkesan “menganak tirikan”, mengisolasi, bahkan hampir saja menghapuskan sistem Pendidikan Islam hanya karna alasan Indonesia bukanlah negara islam. Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh Pendidikan Islam, akhirnya berbagai macam kebijakan tersebut mampu “diredam” untuk sebuah tujuan ideal, yaitu “menciptakan manusia”, seperti tercantum dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003. Dengan demikian, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam Pendidikan Islam, baik dari aspek sosiopolitik maupun dari aspek religius.

Kebijakan pemerintah pada masa reformasi dalam dunia Pendidikan Agama islam bukanlah produk baru. Kebijakan pemerintah pada masa reformasi merupakan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah sebelum masa reformasi (Orde Baru). Salah satu kebijakan pemerintah reformasi yang melanjutkan kebijakan pemerintah masa masa sebelumnya adalah kebijakan mengenai program wajib belajar sembilan tahun yaitu jenjang SD dan SMP atau sederajat. Pada reformasi Pendidikan Agama islam lebih diperhatikan dan disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum. Salah satu buktinya adalah dengan dikeluarkannya UUU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang mengatur berbagai bidang pendidikan salah satunya adalah bidang Pendidikan Agama islam yang memiliki kedudukan sama dengan pendidikan umum.

Dalam bidang kurikulum Pendidikan Agama diusahakan penyempurnaan-penyempurnaan, untuk itu dibentuk suatu kepanitiaan yang dipimpin K.H. Imam Zarkasi dari pondok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Mentri Agama pada tahun 1952. Pada bulan Desember 1960 saat sidang pleno MPRS, diputuskan sebagai berikut: Melaksanakan Manipol Usdek dibidang mental/agama kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga Negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia , serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing (Bab II pasal 2 ayat 1). Dalam ayat 3 dan pasal tersebut dinyatakan bahwa Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah (dasar sampai universitas).

Kata kunci: Kebijakan, Pendidikan Islam

Pendahuluan

Perbincangan pergantian kebijakan pendidikan khususnya dalam bidang kurikulum begitu semarak diangkat pada saat sekarang ini. Pro kontra dan

berbagai kritikan dilontarkan terhadap kurikulum baru yang dinyatakan sebuah permainan politik kekuasaan. Diakui banyak faktor sistem politik suatu negara mempengaruhi produk kebijakannya¹. Oleh karena itu realistis bilamana kebijakan pendidikan di suatu negara berbeda dengan kebijakan pendidikan negara lain. Hal ini pun diakui bahwa lontaran berbagai pujian dan kritikan itu diajukan lebih banyak kepada pembuat kebijakan tersebut dari pada *stakeholders* pendidikan yang lain, karena satu kebijakan pendidikan yang diambil dari pemerintah akan memberikan perubahan dan dampak kepada berbagai komponen pendidikan yang lain.

Kebijakan merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga kebijakan selalu mengandung keputusan, dimana keputusan kebijakan merupakan alternatif yang diambil mengenai cita ideal, sedang kriteria yang dicapai mungkin rasionalitas, prioritas atau kaidah konstitusi. Pelaksanaan suatu program kebijakan bergantung pada bidang perumusan pelakunya, karena kebijakan itu sendiri diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur pendidikan di negaranya. Pemerintah ataupun diknas sebagai perumus dan pelaku kebijakan pendidikan nasional yaitu terdiri dari: GBHN, TAP MPR, UUSPN (undang-undang sistem pendidikan nasional, kurikulum (tujuan, materi, metode dan evaluasi) dari tahun 1950-sekarang.

Seperti dikatakan diatas bahwa faktor sistem politik suatu negara mempengaruhi produk kebijakannya. Apalagi Indonesia dewasa ini dihadapkan pada ragam persoalan internal dan eksternal yang ditimbulkan oleh berbagai perubahan² seperti glogalisasi, kompleksitas, turbulence, dinamika, akselerasi, konektifatas, konvergensi, konsolidasi, rasionalisasi, paradox global, dan kekuatan pemikiran merupakan tantangan eksternal yang mau tidak mau memberikan dan corak pada sistem pendidikan nasional, khususnya perbahan pada kurikulum begitupun tantangan internal nasional, Indonesia telah

¹ Abdurrahman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam Dari Pra Proklamasi Ke Repormasi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005) 4.

² Mastulu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21* (Jakarta: Sapira Insani Press, 2003), 8.

mengalami 3 model rezim pemerintah rezim Orde Lama³. Orde Baru⁴ dan reformasi⁵. Pada setiap rezim pemerintahan memberikan model dan corak pendidikan nasional yang berubah pula, sehingga tidaklah salah apabila masyarakat beranggapan bahwa setiap ganti Menteri berganti kurikulum karena pada kurun waktu tertentu kebijakan pendidikan dapat mengalami perbedaan, pembaharuan, perkembangan, perubahan, pergeseran.

Berdasarkan latar belakang diatas , maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaiman sejarah perkembangan dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia pada Orde Lama, Orde Baru, dan orde reformasi?
2. Bagaimanakah bentuk dan implikasi Pergeseran kebijakan Pemerintah tentang Kurikulum Pendidikan Islam?

Pembahasan

A. Sejarah Pekembangan Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia

1. Kebijakan pendidikan secara umum

a. Pada Masa Orde Lama

Kemerdekaan Indonesia yang dipriklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh putra bangsa, soekarno- Hatta memberikan dampak yang sangat besar bagi pembangunan nasional Indonesia . Kesempatan itu dipergunakan oleh para tokoh nasional untuk membangun bangsa Indonesia disegala bidang. Kesungguhan untuk mengisi kemerdekaan dilihat ketika dibentuknya kementrian-kementrian, sekarang dimanakan separtemen, oleh pemerintah. Diantaranya ada departemen agama yang dulu disebut kementrian agama yang didirikan pada

³ Pada rentang waktu tahun 1945-1949 dikeluarkan kurikulum 1947 tahun 1950-1961, ditetapkannya kurikulum 1952. Terakhir pada masa Orde Lama adalah kurikulum 1964.

⁴ Pada masa Orde Baru lahir 4 kurikulum. 1968 ditetapkan dan berlaku sampai tahun 1975 selanjutnya muncul kurikulum 1975. Pada tahun 1984 dibuat kurikulum baru dengan nama kurikulum 1975, yang dinamakan dengan pendekatan cara belajar siswa aktif (CBSA) pada tahun 1994 dikeluarkannya kurikulum baru yakni kurikulum 1994. Kurikulum ini menjadi kurikulum terakhir yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru.

⁵ Era reformasi muncul kurikulum 2004 yang dikenal dengan nama kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang pada tahun 2006 yang dilengkapi dengan standar isi dan standar kompetensi (sisko) yang memandu sekolah menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

tanggal 3 Januari 1946. Dengan ikut serta mengembangkan pendidikan yang ngamis atau turut mengembangkan tugas dalam memberikan Pendidikan Agama untuk seluruh bangsa Indonesia . Diantaranya ada juga kementrian pendidikan pengajaran dan kebudayaan. Dengan terbentuknya kementrian tersebut diadakannya berbagai usaha, terutama mengubah sistem pendikan dan menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Dengan segera Mentri PP dan K pertama Indonesia , yaitu Ki Hajar Dewantara, mengeluarkan instruksi umum yang memerintahkan kepada semua kepala sekolah dan guru untuk:

1. Mengibarkan Sang Merah Putih setiap hari di halaman sekolah
2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
3. Menurunkan bendera Jepang dan menghentikan nyanyian lagu kebangsaan Jepang (Kemigayo)
4. Menghapus bahasa dan upacara ala Jepang
5. Memberikan semangat kebangsaan kepada murid

Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian yang bersifat kebijakan murid pendidikan dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka. Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita tersebut, maka bidang pendidikan mengalami perubahan, terutama dalam landasan idealnya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia . Dengan segala kesungguhan pemerintah Orde Lama memberikan perhatian pada pendidikan Nasional bangsa. Tindakan yang pertama diambil oleh pemerintah ialah menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi:

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan sesuatu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan undang-undang.

Pasal diatas mengandung maksud:

- a. mengambil langkah-langkah pertama sebagai usaha persiapan untuk mewujudkan kewajiban belajar, bila keadaan telah mengizinkan.
- b. Menharuskan untuk mendasarkan segala usaha-usaha dilapangan pendidikan dan pengajaran Nasional⁶.

Usah selanjutnya mengadakan kongres pendidikan di Solo 1947. Pada tahun 1948 dibentuk panitia pembentukan rencana undang-undang pokok pendidikan dan pengajaran. Panitia ini juga diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Tahun 1949 diadakan kongres pendidikan kedua di Yogyakarta akhirnya, pada tahun 1950 lahir undang-undang tentang dasar dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah yang disingkat menjadi UUPP. Undang-undang ini seluruhnya terdiri dari 17 bab dan 30 pasal. Di dalam UUPP tersebut dicantumkan tujuan dan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran yang dicantumkan pada bab II pasal 3, yang berbunyi: "Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air."

Dasar pendidikan dan pengajaran tercantum pada bab III pasal 4 berbunyi: "Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan atas kebudayaan Indonesia ⁷."

2. Kebijakan Pendidikan Islam di masa Orde Lama

Pendidikan menurut islam atau Pendidikan Islam, yaitu pendidikan yang dipahami atau dikembangkan dan ajran dan nialai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-qur'an dan As-sunnah. Dalam pengertian ini Pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori

⁶ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003) , 30.

⁷ Haidar Putra Daulay, *SejarahPertumbuhan Dan Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakrta: Kencana, 2007) 83.

pendidikanyang mendasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber tersebut.

Beberapa bulan setelah Indonesia merdeka, pemerintah cukup memberi perhatian terhadap Pendidikan Islam yaitu pada tanggal 17 desember 1945 badan komite kerja nasional pusat (BK PND) mengadakan pembicaraan mengenai garis besar pendidikan Nasional. Hasil pembicaraan tersebut diusulkan tentang Pendidikan Agama sebagai bentuk:

1. Pelajaran Agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah.
2. Para guru dibayar oleh pemerintah
3. Pada sekolah dasar Pendidikan Agama diberikan mulai kelas VI
4. Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu
5. Para guru diangkat oleh Pendidikan Agama
6. Para guru agama diharuskan jaga cakap dalam pendidiakn umum
7. Pemerintah menyediakan buku untuk Pendidikan Agama
8. Diadakn latihan untuk para guru agama
9. Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki

Pendidikan Agama setelah kemerdekaan Indonesia , pemerintah secara formal intusional memberikan kepercayaan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.Oleh karna itu, dikeluarkanlah peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola Pendidikan Agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Dalam undang-undang No. 12 tahun 1950itu juga terdapat pasal yang mengupas tentang pendidikan dan pengajaran agama disekolah-sekolah negeri. Pasal ini terdapat pada Bab XII pasal 20 yang berbunyi:

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan Pelajaran Agama. Orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.

2. Cara menyelenggarakan pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama⁸.

Dalam bidang kurikulum Pendidikan Agama diusahakan penyempurnaan-penyempurnaan, untuk itu dibentuk suatu kepanitiaan yang dipimpin K.H. Imam Zarkasi dari pondok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Pada bulan Desember 1960 saat sidang pleno MPRS, diputuskan sebagai berikut: Melaksanakan Manipol Usdek dibidang mental/agama kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga Negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia , serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing (Bab II pasal 2 ayat 1). Dalam ayat 3 dan pasal tersebut dinyatakan bahwa Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah (dasar sampai universitas).⁹

Begitulah keadaan Pendidikan Islam dengan segala kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah pada zaman Orde Lama.

b. Pada Masa Orde Baru

1) Pendidikan Islam Zaman Orde Baru

Orde Baru¹⁰ adalah masa pemerintahan Indonesia sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari presiden Soeharto ke presiden Habibie pada 21 Mei 1998.¹¹ Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional.

⁸ Abuddin Nata, *kapita selekta*....,30

⁹ Pada masa Orde Lama, disamping berkembangnya rasa nasionalisme di Indonesia juga mengalamipertentangan ideologi yang mencapai puncaknya tahun 1965. Hal tersebut telah mengakibatkan kesengsaraan rakyat. Pendidikan nasional yang dikendalikan oleh pemerintah pusat tidak terlepas dari ombang-ambing pertentangan ideologi pada waktu itu. Proses indoktrinasi ideologi melalui pendidikan berjalan disemua tingkat dan jenis pendidikan pada waktu itu. Ideologi MANIPOL USDEK yang dipaksakan, menjadi pedoman hidup untuk seluruh bangsa Indonesia dan perlu dilaksanakan dalam semua jalur dan tingkat pendidikan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat sehingga kebijakan publik menguasai kebijakan pendidikan. Lebih jelas lihat H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*(Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009) 318-319.

¹⁰ Kemunculan Orde pada tahun 1966 sebenarnya didukung oleh *grand coalition* yang terdiri atas TNI Angkatan Darat, teknokrat, intelektual anti-komunis, serta beberapa penguasa nasional besar yang erat kaitannya dengan negara. *Grand coalition* ini terutama paling menonjol adalah dari unsur TNI AD. Hariadi, *Demokratisasi Negara Birokrat Otoriter: Ancangan Obsesional Bagi Negara Orde Baru Indonesia* , dalam basis sosilo dkk(ed), *Negara Dan Masyarakat*, (Surabaya; Airlangga University Press, 1997) 39

¹¹ A. Zakki Fuad, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Surabay; IAIN Sunan Ampel, 2011) 154

Pada dasarnya Orde Baru adalah suatu korelasi total terhadap Orde Lama yang didominasi oleh PKI dan dianggap telah menyelewengkan Pancasila.¹² Dengan demikian, Orde Baru bukanlah merupakan golongan tertentu, sebab Orde Baru bukan berupa pengelompokan fisik. Perubahan Orde Lama (sebelum 30 September 1965) menjadi Orde Baru berlangsung melalui kerja sama erat antara pihak ABRI atau Tentara dan Gerakan-Gerakan Pemuda, yang disebut Angkatan 1966.¹³

Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan Pendidikan Agama Islam, karena beralihnya aliran komunisme ke arah pemurnian Pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan. Terjadilah pergeseran kebijakan, dari murid berhak tidak ikut serta dalam Pelajaran Agama apabila mereka menyatakan keberatannya, menjadi semua murid wajib mengikuti Pendidikan Agama mulai dari sekolah dasar hingga Perguruan Tinggi.

Masa Orde Baru disebut juga sebagai orde konstitusional dan orde pembangunan.¹⁴ Yakni bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 1973-1978 dan 1983 dalam sidang MPR yang kemudian menyusun GBHN.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa ditinjau dari falsafah Negara Pancasila, dari konstitusi UUD 1945, dan keputusan MPR tentang GBHN maka kehidupan beragama dan Pendidikan Agama Islam di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 sampai Pelita VI tahun 1983 semakin mantap.

¹²Padadarnya,ada beberapa tantangan yang sejak awal dihadapi penguas Orde Baru diantaranya adalah: *pertama*, adanya krisis ekonomi hasil warisan penguasa sebelumnya yang telah menimbulkan kondisi keuangan negara yang hampir bangkrut serta kemelaratan mayoritas rakyat. *Kedua*,adanya krisis dan kemelut politik yang sebenarnya telah berlangsung secara beruntun menuju kepala ketidak pastian politik yang tidak ada ujung pangkalnya akan selesai yang puncaknya terjadi pada tahun 1965-1966. *Ketiga*, masih kuatnya pengaruh Soekarno dan para pengikutnya, serta sisa-sisa gerakan komunis (PKI) yang sewaktu-waktu bisa mengancam kelangsungan kekuasaan politik Orde Baru. Lebih lanjut baca, Muchtar Mas'ud, *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru1966-1971*, (jakarta; LP3ES, 1989) 23.

¹³Mustafa, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* , (Bandung;Pustaka Setia, 1999) 137

¹⁴Menurut arif rahman, dalam pandangan ORBA rakyat hanyalah sebatas obyek pembangunan yang perlu dimobilisasi, didorong, bahkan kalau perlu ditekan demi lancarnya pembangunan. Mereka tidak diperlakukan sebagai obyek untuk memecahkan permasalahan bersama-sama dalam pembangunan. Karenanya dalam pengamatan Mohtar mas'oed, partisipasi masyarakat lebih ditekankan pada tugas 'pelaksanaan program pembangunan ketimbang dalam perumusan kebijakan'. Arif Rahman, *Kebijakan Pendidikan; Analisis Dinamika Formulasi Dan Implementasi*, (Yogyakarta; Aswaj Presindo, 2012) 149.

Pada masa Orde Baru ini tercatat beberapa keberhasilan yang dicapai khususnya dalam bidang pendidikan diantaranya:¹⁵

1. Pemerintah memberlakukan Pendidikan Agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS No.XXVII?MPRS/1966) madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum, pesantren dapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan, berbdirinya MUI (majlis ulama Indonesia) tahun 1975, pelarangan SDSB (sumbangan dana sosial berhadiah) mulai thun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980an.
2. Pemerintah juga pada akhirnya memberikan izin pada pelajar muslimah untuk memakai rok panjang dan berjilbab di sekolah-sekolah segeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka.
3. Terberntuknya UU No 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, UU No 7 tahun 1989 tentang peradilan agam, komplikasi hukum islam (KHI), dukungan pemerintah terhadap pendirian bank islam, muamalat islam, yang telah lama diusulkan, lalu diteruskan dengan pendirian BAZIS (badan amal zakat infak dan shadaqah) yang idenya muncul sejak 1998, berdirinya yayasan amal bakti muslim pancasila, minuman pada kemasannya, terutama bagi jenis olahan.

Selanjunya pemerintah juga memfasilitasi penyebaran da'i ke daerah-daerah terpencil dan lahan transmigrasi, mengadakan MTQ (musabaqah tilawatil Quran), peringatan hari besar islam di masjid istiqlal, mencetak dan mengedarkan mushab al-Quran dan buku agama-agama islam yang kemudian diberikan ke masjid atau perpustakaan islam, terpusatnya jama'ah haji di asrama haji, berdirinya MAN PK (program khusus) mulai tahun 1986, dan pendidikan pasca serjana untuk dosen IAIN baik kedalam maupun luar negeri, merupakan kebijakan lainnya. Khusus mengenai kebijakan ini, departemen agama telah membuka program pasca sarjana IAIN sejak 1983 dan *joint cooperation* dengan negara-negara barat untuk studi lanjut jenjang

¹⁵A. Zakki Fuad, *Sejarah Pendidikan...*, 15.

magister maupun doktor. Selain itu, penayangan pelajaran bahasa arab di TVRI dilakukan sejak 1990, dan sebagainya. Akibat semua kebijakan tersebut, pembangunan bidang agama islam yang dilaksanakan Orde Baru mempercepat peningkatan jumlah umat islam terdidik dan kelas menengah muslim perkotaan.

2) Kebijakan-kebijakan Orde Baru mengenai Pendidikan Islam

Kebijaka pemerintah Orde Baru mengenai Pendidikan Islam dalam konteksat madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980an sampai dengan 1990an. Pada pemerintah, lembaga pendidikan dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan peningkata dan peningkatn mutu pendidikan¹⁶.

Pada awal-awal masa pemerintah Orde Baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melajutkn dan meningkatkan kebijakan Orde Lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom dibawah pengawasan Mentri Agama.

Menghadapi kenyataan tersebut diatas, langkah pertama darelam melakukan pembaruan ini adalah dikeluarkannya kebijakan tahun 1967 sebagai respon terhadap TAP MPRS No XXVII tahun 1966 dengan melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah.

Dalam dekade 1970an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya, namun di awal-awal tahun 1970an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang ditempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan presiden No 34 tanggal 18 April 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Isi keputusan ini mencakup 3 hal:

¹⁶Samsul nizar, *sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007).361.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan.
2. Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelatihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri.
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Selanjutnya, kepres No 34 tahun 1972 ini dipertegas oleh inpres No 15 tahun 1974 yang mengatur operasionalnya. Dalam TAP MPRS No XVII tahun 1966 dijelaskan, "agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan nasional. Persoalan keagamaan dikelola oleh departemen agama, sedangkan madrasah dalam TAP MPRS No 2 tahun 1960 adalah lembaga pendidikan otonom dibawah pengawasan Menteri Agama". Dari ketentuan agama ini, departemen agama menyelenggarakan pendidikan madrasah tidak saja bersifat keagamaan dan umum, tetapi bersifat kejuruan. Dengan keputusan Presiden No 34 tahun 1972 dan inpres 1974, penyelenggaraan pendidikan dan kejuruan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab mendikbud.

3) Kurikulum Pendidikan Islam pada masa Orde Baru

Setelah SKB (surat keputusan bersama) 3 Menteri, usaha pengembangan madrasah selanjutnya adalah dikeluarkannya SKB 3 Menteri P & K No 299/ U/1984 dengan Menteri Agama No 45 tahun 1984, tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah yang isinya antara lain adalah mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. SKB 2 Menteri di jiwai oleh TAP MPR No II/TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan daya kebutuhan bidang bersama antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu diantara berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan disekolah umum dan madrasah.

Dalam keputusan tersebut terjadi perubahan berupa perbaikan dan penyempurnaan kurikulum sekolah umum dan madrasah. Perubahan tersebut tertuang dalam KMA No 99 tahun 1984 untuk tingkat MI, ketentuan KMA No 100 untuk tingkat MTs, dan KMA No 101 untuk tingkat PGAN Negeri. Keempat KMA tersebut merupakan upaya untuk memperbaiki kurikulum madrasah agar lebih efektif dan efisien antara lain¹⁷:

- a. Mengorganisasikan program pengajaran
- b. Untuk membentuk manusia memiliki ketakwaan kepada tuhan yang maha esa serta keharmonisan sesama manusia dan lingkungannya
- c. Mengefektifkan proses belajar mengajar
- d. Mengoptimalkan waktu belajar

Upaya dalam pengaturan dan pembaruan kurikulum madrasah dikembangkan dengan menyusun kurikulum sesuai dengan konsesus yang ditetapkan. Khusus untuk MA, waktu untuk setiap mata pelajaran berlangsung 45 menit dan memakai semester. Sementara itu, jenis program pendidikan dalam kurikulum madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan. Pengembangan kedua dari program kurikulum ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu: Pendidikan Agama terdiri dari : Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab, dan pendidikan umum antara lain: PMP, PSPB, Bahasa dan Sastra Indonesia , Pengetahuan, Sains, Olahraga dan Kesehatan, Matematika, Pendidikan Seni, Pendidikan Keterampilan, Bahasa Inggris (MTs dan MA), Kimia (MA), Geografi (MA), Biologi (MA) dan Fisika (MA).

Sebagai esensi dari pembakuan kurikulum di sekolah umum dan madrasah ini memuat antara lain:

- a. Kurikulum sekolah dan madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan

¹⁷Samsul nizar, *sejarah.....*, 365.

- b. Program inti dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, dan program inti sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama.
- c. Program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi bagi sekolah menengah atas / madrasah aliyah
- d. Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah umum dan madrasah mengenai sistem kredit semester, bimbingan karir, metuntasan belajar.
- e. Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh kedua departemen yang bersangkutan

Dengan demikian, kurikulum 1984 tersebut pada hakikatnya mengacu pada SKB 3 dan SKB 2 Menteri, baik dalam program, tujuan maupun bahan kajian dan pelajarannya. Diantara rumusan kurikulum 1984 memuat hal strategis sebagai berikut:

- 1. Program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTs, dan MA) tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan internkukrikuler, kokuler, dan ekstrakurikuler, baik dalam program inti maupun dalam program pilihan.
- 2. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dengan apa yang dipelajarinya.
- 3. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk peningkatan proses dan hasil belajar, serta pengelolaan program.

Sejak dikeluarkannya SKB 3 Menteri yang dilanjutkan dengan SKB 2 Menteri, secara formal madrasah sudah menjadi sekolah umum yang menjadikan agama sebagai ciri khas kelembagaannya. Kebijakan pemerintahan dalam SKB 2 di atas menimbulkan dilema baru bagi madrasah. Disatu pihak materi pengetahuan umum bagi madrasah secara kuantitas dan kualitas mengalami peningkatan, tetapi di pihak lain penguasaan murid terhadap pengetahuan

agama menjadi serba tanggung. Menyadari kondisi seperti itu muncul keinginan pemerintah untuk mendirikan MA yang bersifat khusus yang kemudian dikenal dengan Madrasah Aliyah Program Khusus (MA PK) yang dirintis oleh H. Munawir Sjadzali.

3. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi

Era reformasi pertama-tama meminta hak kebebasan individu yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu cara-cara diktator dan indokrinatif dimasyarakat dalam melaksanakan kekuasaan pemerintah perlu diganti dengan cara-cara yang lebih demokratis. Sejak era reformasi, terjadi perubahan-perubahan struktural dalam kehidupan berbangsa. UUD 1945 diamandemen yang hingga kini telah mengalami amandemen ke-IV. Sistem pendidikan nasional diganti dari UU No 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dengan UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang baru. Perubahan yang besar dalam sistem pendidikan diharapkan akan mengubah sistem yang sentralistik menjadi sistem yang terdesentralisasi sejalan dengan lahirnya UU pemerintah daerah.¹⁸

Era reformasi dalam pemerintahan negara Indonesia memberikan angin segar bagi perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia, setelah sebelumnya pada masa Orde Baru program-program pendidikan yang ditargetkan telah gagal. Krisis ekonomi yang berlangsung sejak medio Juli 1997 telah mengubah konstelasi politik maupun ekonomi nasional. Secara politik, Orde Baru berakhir dan digantikan oleh rezim yang menamakan diri sebagai "reformasi pembangunan" meskipun demikian sebagian besar roh orde reformasi masih tetap berasal dari rezim Orde Baru, tapi ada sedikit perubahan, berupa adanya kebebasan pers dan multi partai.

Kita memerlukan suatu perubahan paradigma dari pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat

¹⁸H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan...*, 320-321.

Indonesia. Cita-cita era reformasi tidak lain ialah membangun suatu masyarakat madani Indonesia. Mencermati realitas sosial Pendidikan Islam pada kisaran terakhir ini, tampaknya banyak perubahan pengembangan pada institusi Pendidikan Islam. Untuk melakukan pengembangan itu antara lain dengan melakukan sebuah refleksi pemikiran yang eksploratif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti berupa penelitian, seminar, ceramah ilmiah, simposium, lokakarya, dan lain sebagainya dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik dan menjanjikan.

Salah satu hasil yang mengembirakan bagi transformasi Pendidikan Islam di zaman orde reformasi adalah hasil amandemen ke-4 pasal 31 UUD 1945 dan diundangkannya UU No 20 tahun 2003 tentang sisdiknas serta diberlakukannya PP. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dengan demikian eksistensi Pendidikan Islam semakin diakui dalam tatanan pendidikan nasional. Didalam lembaga sekolah, pada tahun 2003 Pendidikan Agama Islam dipertegas melalui UU No. 20 tahun 2003 pasal 12, yang mana pada periode sebelumnya Pendidikan Agama Islam kurang diperdulikan.

Pendidikan Islam sebagai lembaga adalah diakui pendidikan Islam sebagai lembaga formal, nonformal, dan informal. Sebagai lembaga pendidikan formal diakui keberadaan madrasah yang setara dan sama dengan sekolah. Pendidikan Islam dalam pengertian institusi adalah institusi-institusi Pendidikan Islam seperti: ponpes, madrasah, sekolah umum berciri keislaman, dan sebagainya.¹⁹

Dalam UU No 20 tahun 2003 dijelaskan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan institusi pendidikan Islam. Sebagaimana termaktub pada pasal 15 dan pasal 30 ayat (3-4), dinyatakan bahwa:

- a. Pendidikan Keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (pasal 3).

¹⁹ Abdul Halim Soebhar, *matriks Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: pustaka marwa, 2009), 320-321

- b. Pendidikan Keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenisnya (pasal 4)

Lembaga pendidikan formal dijelaskan secara berurut dalam pasal 17, 18, 19, dan 20 mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah dan Pendidikan Tinggi sebagaimana berikutnya:

Pasal 17

- 1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- 2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtdaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 18

- 1) Pendidikan Menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar
- 2) Pendidikan Menengah terdiri atas Pendidikan Menengah umum dan Pendidikan Menengah kejuruan
- 3) Pendidikan Menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 19

- 1) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah Pendidikan Menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialisasi, dan doktor yang diselenggarakan oleh Pendidikan Tinggi
- 2) Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

- 1) Perguruan Tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas
- 2) Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 3) Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi.

Lembaga pendidikan nonformal dijelaskan dalam pasal 26 ayat 4: “satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis”.

Lembaga pendidikan informal dalam pasal 28 ayat 3: “kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri”. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudhatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Ketentuan-ketentuan mengenai lembaga Pendidikan Islam yang termaktub dalam UU No. 20 tahun 2003 tersebut selanjutnya dijelaskan dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan .

Reformasi yang sedang berjalan di negara kita, tentu merupakan sebuah proses panjang dan didalamnya terdapat bermacam-macam pelaku (actors) berikut latar belakang gagasan, kepentingan, serta perilaku yang kasat mata. Diantara para pelaku tersebut adalah gerakan-gerakan umat islam yang semenjak lahirnya republik ini merupakan salah kelompok strategis dalam percaturan politik riil. Dimana gerakan-gerakan tersebut menghendaki salah satunya sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang lebih baik dibandingkan sistem pendidikan yang telah berjalan selama masa sebelum era reformasi.

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintah kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru terkesan “menganak tirikan”, mengisolasi, bahkan hampir saja menghapuskan sistem Pendidikan Islam hanya karna alasan Indonesia bukanlah negara islam. Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh Pendidikan Islam, akhirnya berbagai macam kebijakan tersebut mampu “diredam” untuk sebuah tujuan ideal, yaitu “menciptakan manusia”, seperti tercantum dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003. Dengan demikian, sebenarnya banyak faktor yang

mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam Pendidikan Islam, baik dari aspek sosiopolitik maupun dari aspek religius.

Kebijakan pemerintah pada masa reformasi dalam dunia Pendidikan Agama islam bukanlah produk baru. Kebijakan pemerintah pada masa reformasi merupakan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah sebelum masa reformasi (Orde Baru). Salah satu kebijakan pemerintah reformasi yang melanjutkan kebijakan pemerintah masa masa sebelumnya adalah kebijakan mengenai program wajib belajar sembilan tahun yaitu jenjang SD dan SMP atau sederajat. Pada reformasi Pendidikan Agama islam lebih diperhatikan dan disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum. Salah satu buktinya adalah dengan dikeluarkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang mengatur berbagai bidang pendidikan salah satunya adalah bidang Pendidikan Agama islam yang memiliki kedudukan sama dengan pendidikan umum.

B. Analisis-Historis Implikasi Pergeseran Kebijakan Pemerintah Tentang Kurikulum Pendidikan Islam

Pengembang Pendidikan Islam tidak dapat ditangani secara parsial tetapi memerlukan pemikiran pengembangan yang utuh, terutama ketika dihadapkan pada kebijakan pembangunan nasional bidang pendidikan.

Tahun 1970-an baru mulai adanya perhatian pemerintah yang ditujukan untuk pembinaan madrasah, seperti dengan lahirnya SKB 3 Menteri tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah. Pengakuan secara yuridis terhadap kelembagaan Pendidikan Islam dengan ciri khasnya baru dapat dilihat dengan kehadiran UU No 20 tahun 1989 tentang SISDIKNAS. Didalam UU tersebut pendidikan madrasah diakui sebagai subsistem pendidikan nasional.²⁰

Dalam pelajaran historisnya, meskipun Pendidikan Islam sering mendapatkan tekanan dan kurang mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah dan kadang terkesan dianak tirikan namun Pendidikan Islam telah berhasil diberbagai situasi masa sulitnya.

²⁰ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) 154-155.

UU No. 20 tahun 2003 wadah formal teritegrasinya Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Terdapatnya peluang dan kesempatan untuk berkembangnya Pendidikan Islam dapat dilihat pada pasal-pasal UU No. 20 tahun 2003, seperti pasal 37 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis dan jalur serta jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Dalam kaitan ini dijelaskan bahwa Pendidikan Keagamaan merupakan bagian dari dasar dan inti kurikulum pendidikan nasional.²¹

Jika ditilik dari program dan praktek penyelenggaraannya, Pendidikan Islam dapat dikelompokkan kedalam lima jenis, yaitu (1) pendidikan pondok pesantren dan madrasah diniyah yang memuat UU No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS disebut sebagai Pendidikan Keagamaan ; (2) pendidikan madrasah yang disebut sebagai sekolah umum berciri khas agama islam; (3) pendidikan umum yang bernafaskan islam yang berada di bawah naungan yayasan organisasi islam; (4) pelajaran PAI sebagai suatu mata pelajaran; dan (5) Pendidikan Islam dalam keluarga dan lingkungan.²²

Pengembangan kurikulum PAI ternyata mengalami perubahan paradigma, hal ini dapat dicermati pada fenomena berikut: (1) perubahan dari tekanan hafalan dan daya ingatan tentang teks kepada pemahaman makna dan motifasi beragam islam; (2) perubahan dari cara pikir tekstual, normatif, dan absolutis kepada cara berpikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami ajaran nilai-nilai agama islam; (3) perubahan dari tekanan pada produk atau hasil pemikiran keagamaan islam dari para pendahulunya pada proses atau metodologinya sehingga menghasilkan produk; (4) perubahan dari pola kurikulum PAI yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum PAI ke arah keterlibatan yang luas dari para pakar, guru, peserta didik, dan masyarakat.²³

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pada priode H. A. Mukti Ali (mantan menag RI), Ia menawarkan konsep alternatif pengembangan

²¹Hasbullah, otonomi pendidikan..., 158-159.

²²Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah, Dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) 9-10.

²³Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan...*, 10-11.

madrasah melalui kebijakan AKB 3 menteri, yang berusaha mensejajarkan kualitas madrasah dengan nonmadrasah, dengan porsi kurikulum 70% umum dan 30% agama. Pada priode Menteri Agama Munawir Sadzali mwnawarkan konsep MAPK. Dan pada priode Menteri Agama RI H. Tramizi Taher menawarkan konsep madrasah sebagai sekolah umum yang berisi khas agama islam, yang muatan kurikulumnya sama dengan sekolah non madrasah. Kebijakanini ditindak lanjuti oleh Menteri Agama berikutnya. Pada intinya kesemua tujuan dari Menteri Agama di atas eksistensi madrasah diarahkan pada tiga tuntutan minimal yaitu; (1) bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktek keislaman; (2) bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah; (3) bagaimana madrasah mampu merespon tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan era globalisasi.²⁴

Meskipun secara konsep arah Pendidikan Islam sudah banyak mengarahkan pada keaktifan, inovatif, kreatif, efektif untuk siswa namun pada pelaksanaannya, pembelajaran yang dilaksanakn kebanyakan tetap masih pada penguasaan konsep atau keilmuan. Ini ditandai dengan banyaknya lulusan dari Pendidikan Islam yang masih kurang mampu untuk bersaing dalam dunia kerja. Dilihat dari penanaman nilai etika, moral, dan akhlak pun masih hampir sama dengan lulusan yang bukan dari Pendidikan Islam. Jadi, dengan arti kata bahwa kurikulum yang dilaksanakan dalam Pendidikan Islam belum terwujud sesuai dengan yang diharakan.

Dengan adanya perkembangan dan perubahan kurikulum pendidikan secara nasional, tentunya hal ini juga berimplikasi pada Pendidikan Islam. Ini terlihat jelas dengan adanya perubahan-perubahan dan pengembangan pada pendidikan yang ada di madrasah, pondok pesantren, PAI di sekolah umum, dan pendidikan yang bernafaskan islam. Ini semua bertujuan untuk memenuhi UU RI No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS serta amanah dalam agama islam untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadist: *“Apabila meninggal salah seorang anak cucu Adam, maka terputuslah segala*

²⁴ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan...*, 197-199.

amalnya kecuali tiga hal, yaitu: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan do'a anak yang sholeh".

KESIMPULAN

1. Kebijakan pemerintah pada Orde Lama tentang Pendidikan Islam yaitu pemerintah secara formal institusioanal memeberikan kepercayaan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan secara bersama-sama mengelola Pendidikan Agama. Oleh karna itu, dikeluarkanlah peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agam di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Dalam UU No 12 tahun 1950 itu juga terdapat pasal yang mengupas tentang pendidikan dan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri.
2. Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai Pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif. Lembaga pendidikan dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan peningkatan dan peningkatan mutu pendidikan. Langkah pertama yang dilakukan dalam pembaruan ini adalah dikeluarkannya kebijakan tahun 1967 sebagai respon terhadap TAP MPRS No XXVII tahun 1966 dengan melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah.
3. Sedangkan era reformasi, salah satu hasil yang mengembirakan bagi transformasi Pendidikan Islam adalah hasil amndemen ke-4 pasal 31 UUD 1945 dan diundangkannya UU No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS serta diberlakukannya PP. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan . Dengan diberlakukannya UU No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, oleh banyak kalangan dianggap sebagai titik awal kebangkitan pendidikan nasional, termasuk Pendidikan Islam didalamnya, karena secara eksplisit UU tersebut menyebut peran dan kedudukan agama (islam), baik sebagai proses maupun sebagai lembaga. Hal ini berimplikasi terhadap eksistensi Pendidikan Islam yang semakin diakui dalam tatanan pendidikan nasional.

Daftar Pustaka

- Assegaf, Abdurrahman, *Politik Pendidikan Nasional; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam Dari Pra Proklamasi Ke Reformasi*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Daulay, Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fuad, a. Zakki, *Sejarah Pendidikan Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mastuhu, *menata ulang pemikiran sistem pendidikan nasional dalam abad 21*, Jakarta: Safiria Insani Press, 2003.
- Mas'ud, muhtar, *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah Dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Mustafa, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Nata, Abuddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa, 2003.
- Nizar, samsul, *sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: kencana, 2007.
- Rahman, Arif, *Kebijakan Pendidikan; Analisis Dinamika Formulasi Dan Implementasi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Soebahar, Abdul Halim, *Matriks Pendidikan Islam*, Surabaya: Pustaka Marwa, 2009.
- Susilo, Basis, dkk (ed), *Negara Dan Masyarakat*, Surabaya: Airlangga University Press, 1997.
- Tilaar, H.A.R., *Kekuasaan Dan Pendidikan; Manajmen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Tilaar, H.A.R., & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.